



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 3789/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat", dalam hal ini sesuai dengan surat kuasa tanggal 17 April 2009 yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 20 Agustus 2010 Nomor:541/K.Kh/2010/PA.Kab.Mlg. memberi kuasa kepada ARWIJANTO, SH., pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Raya Srani 8 H nomor 5 Sawojajar II Kabupaten Malang, sebagai "Kuasa Hukum Penggugat";

Lawan

TERGUGAT umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 3789/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada bulan Januari 1997 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang tua Penggugat Kabupaten Malang di hadapan Pegawai
putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare
Kabupaten Malang. Sedangkan Modin/Kaur kesra / Pembantu
Pegawai Pencatat Nikah yang hadir bernama : MUNSARIP;

2. Pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus perawart dalam usia 17 tahun dalam usia dan Tergugat berstatus jeJaka dalam usia 25 tahun dalam usia , wali nikah ayah bernama BUKASAN, dan dihadiri saksi nikah masing- masing bernama PONIMIN dan orang- orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5000,- (lima rupiah) dibayar tunai;
3. Antara. Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang- undangan yang berlaku;
4. Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sudah dikaruniai 2 orang anak, masing- masing bernama:
 - a. ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT umur 10 tahun;
 - b. ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT umur 8 tahun.
5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
6. Sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2001 antara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan
putusan.mahkamahagung.go.id

dan. pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun
lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Tergugat tidak depot mr,- mbe-i nafkah secara layak kepada Peggugat dan anak- anak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Peggugat pergi bekerja ke luar negeri, dan ketika Peggugat pulang dari luar negeri telah ternyata Tergugat tetap tidak memperdulikan Peggugat. bahkan pergi meninggalkan dan tidak mengurus anak- anak;
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulangny sering larut malam dan apabila ditanya ia hanya menjawab dari main;
 - c. Tergugat sering cemburu buta menuduh Peggugat ada hubungan dengan laki- laki lain tanpa alasan;
8. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat yang seperti tersebut diatas membuat rumah tangga Peggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, membuat perkawinan Peggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena dengan mempertahankan perkawinan Peggugat dan Tergugat justru akan menimbulkan beratnya pendataan bagi Peggugat, Peggugat sudah tidak rela lahir dan bathin berumah tangga dengan Tergugat, Peggugat sudah tidak mencintai Tergugat lagi;
9. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan antara Peggugat dan Tergugat, akhirnya Peggugat dan Tergugat kembali berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun hingga sekarang;
10. Bahwa selama 4 tahun tersebut Tergugat tidak pernah perhatian dan. memberi nafkah kepada Peggugat baik lahir maupun bathin;
11. Peggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon putusan.mahkamahagung.go.id

agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan. Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan bulan Januari 1997 hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang;
3. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.16/PW.01/58/2009 Tanggal 14 April 2009 (P.1);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi- saksi yaitu:

Saksi I: SAKSI I PENGGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 tahun. Sekarang Penggugat berada di luar negeri ;

- Bahwa, selama di luar negeri Penggugat pernah pulang satu kali namun Tergugat tidak ada lalu Penggugat berangkat lagi;

Saksi II: SAKSI II PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah misanan Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat ;

- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 tahun. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan alasan yang jelas. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Sekarang Penggugat berada di luar negeri ;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Tergugat tersebut;

- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mencari Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mencarinya lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) putusan.mahkamahagung.go.id

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, dan terskhir telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pertama-tama gugatan Penggugat telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati pihak Penggugat agar mengurungkan kehendak cerainya dan rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya, dan dalam perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui Lembaga Mediasi sebagai mana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 01 Tahun 2008 tentang “ Prosedur Mediasi di Pengadilan “, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka pemeriksaan atas perkara ini dapat diteruskan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta dikuatkan pula dengan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.16/PW.01/58/2009 Tanggal 14 April 2009 (bukti P.1), maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum maka gugurlah hak jawabnya oleh karena itu Tergugat patut dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, hal mana sejalan dengan dalil dalam kitab Ahakamul Qur'an Juz II halaman 405 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Artinya : “Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur “.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah menuntut cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan bahwa di dalam rumah tangganya sejak bulan Agustus tahun 2001 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang pada pokoknya disebabkan karena sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya, yaitu tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya larut malam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil gugatan tersebut telah nyata Tergugat tidak menyampaikan jawaban atau tidak membantah alasan- alasan pokok gugatan tersebut, maka patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil- dalil gugatan Penggugat, selain itu dalil- dalil gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, dimana keterangan saksi- saksi tersebut saling berseuaian antara satu dengan lainnya, oleh karenanya dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan terbutki kebenarannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Mejlis Hakim telah dapat menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, setidak- tidaknya sejak bulan Agustus tahun 2001 yang disebabkan karena sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya, yaitu tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya larut malam, hal ini telah menyebabkan retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya tidak mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lagi mempertahankan ikatan tali perkawinan yang telah terbinai
putusan.mahkamahagung.go.id

sekitan lama, oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa
dalil- dalil gugatan Penggugat dinilai telah cukup beralasan ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir
batin antara Suami dan Istri yang sangat luhur dan suci
(mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah
tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah)
sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat
21 yang penjabarannya tercantum dalam pasal 1 Undang- undang
nomor 1 tahun 1974, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam
rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti di antara
keduanya sering terjadi perselisihan secara terus menerus
bahkan telah terjadi perpisahan tempat tinggal dalam waktu yang
cukup lama, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa
kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak mungkin untuk dibina kembali dalam satu keluarga
yang bahagia dan untuk menghindari madharat yang lebih besar
maka jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan
tersebut, maka gugatan Penggugat secara formal yuridis telah
memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- undang nomor 1
tahun 1974 juncto pasal 19 sub (b) dan (f) Peraturan
Pemerintah nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 sub (b) dan
(f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut
untuk dikabulkan dan selanjutnya Majelis hakim perlu
menjatuhkan talak satu ba'in syughra dari Tergugat terhadap
Penggugat, hal mana sejalan dengan dalil kitab Ghayatul Maram :

Artinya : “ *Apabila seorang istri telah sangat benci kepada
Suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami
terhadap Istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam
persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek) hal
putusan.mahkamahagung.go.id
mana sesuai dengan kehendak pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 934.000,- (sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Tsani 1432 H., oleh kami Drs. WARYONO sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ABD. ROUF, M.H. dan Drs. MUHD. JAZULI sebagai Hakim- Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, HOMSIYAH, S.H. sebagai panitera pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. ABD. ROUF, M.H.

Drs. WARYONO

Drs. MUHD. JAZULI

PANITERA PENGGANTI

HOMSIYAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya	:	Rp	38.000
Kepaniteraan	:		,-
2. Biaya	:	Rp	890.000,
Proses	:		-
3. Materai	:	Rp	6.00
	:		0,-
Jumlah	:	Rp	934.000,
	:		-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)